

**TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (*E-COMMERCE*)**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Perdata




Diajukan Oleh:
Nadya Ghina Luzuma
Nim : 30301207800

Dosen Pembimbing:
Kami Hartono SH.,M.H
NIP. 196 010 08 1988 03 1 001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)**



Diajukan Oleh :

NADYA GHINA LUZUMA

30301207800

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Kami Hartono, SH.,MH

NIP. 196010081988031001

Pada Tanggal, 7 Maret 2016

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NADYA GHINA LUZUMA

30301207800

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 30 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,


Ketua



Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah., SH.,Mhum

NIK.210390023


Anggota



Budisidhabhiprodjo.,SH.,MH

NIP.195803231986031017

Anggota



Kami Hartono.,SH.,MH

NIP.196010081988031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz., SH.,MH

NIK.210303038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Barang siapa yang melewati jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka ALLAH SWT memudahkan baginya jalan menuju ke Surga

(H.R.Ar-Tirmidzi)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S.Al-Baqarah:286)

Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu; Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

(Q.S. Ali Imron: 160)

Sebuah karya sederhana ini, ku persembahkan kepada :

Allah SWT, Penguasa Alam Semesta, Pencipta Pemikiran dan Ilmu Pengetahuan, serta Pelindung setiap makhluk.

Nabi Muhammad SAW, pemimpinku.

Beliau-Beliau tercinta yang selalu menjaga, merawat dan mendidiku hingga aku dewasa, beliau alm. Ibundaku dan alm. Ayahandaku.

Ketiga kakakku tersayang, yang telah memberi warna dihidupku.

Seseorang dengan ijin-Nya kelak akan menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku percaya bahwa kamulah yang terbaik yang dikirimkan Allah untukku.

Sahabat-sahabatku tersayang, kalian adalah penggalan terindah dari perjalanan hidup ini.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan sebuah transaksi di media elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis dan akademis yakni sebagai penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis perlindungan hukum yang timbul dalam transaksi elektronik serta mengenai keabsahan kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paper based economy, akan tetapi dalam transaksi *E-Commerce* yang dilihat dari kacamata hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli dan Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE (*E-COOMERCE*)”. Shalawat serta Salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang nantikan Safaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang . Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Kami Hartono SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan kritik, saran, bantuan dan arahan selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya dosen program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
5. Kepada Staff Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. H.Mulyatno Rusdhi dan Ibunda Almh. Hj. Uqi Sulistyowati yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta kakak-kakaku Yulia Eka santi, Sonny N.A dan Dian Puspitasari yang memberikan semangat dan kebersamaan ketika dirumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Harya Meganandha terimakasih atas semangat,dukungan dan waktunya kepada penulis yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2012 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesanya selama penulis menimba ilmu.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Maret 2016

Nadya Ghina Luzuma